BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah membahas hal-hal yang berkaitan dengan, skripsi ini maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Hukum yang mengatur Tentang Perlindungan Hukum terhadap saksi korban Dalam Tindak Pidana antara lain:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 19.
   3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

   Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dari sinilah

dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan

2. Hambatan yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana pemerkosaan persidangan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh . Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

5.2 Saran

1. aparat penegak hukum harus bekerja sama dalam mencegah dan mengungkap kasus-kasus kesusilaan khususnya tindak pidana Pemerkosaan, dengan keadilan hukum masyarakat, begitu pula diperlukan adanya ketelitian secara seksama dalam mengungkap kasus tindak pidana pemerkosaan pelakunya harus betul-betul dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya di samping itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, segenap masyarakat membantu kinerja aparat penegak hukum bukan mengambil keputusan sendiri jika terjadi tindak pidana khususnya pencabulan dan menyerahkan kepada pihak berwajib dalam proses peradilannya.
3. Kita sebagai anggota dari masyarakat segorontalo ikut mendukung para korban pemerkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum, agar tidak

ada korban pemerkosaan yang tidak mendapatkan haknya untuk mendaptkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin. F, Zainal, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Sinar Grafika

Areif, Badar Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.

_____, 1998. *Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Citra Aditya Bakti.

_____, 2000. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan* . Bandung, Citra Aditya Bakti

_____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti

_____, 2001. *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti

Arif Gosita. 2004. *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco.

Arif Gosita, 1987. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta, IND.HILL-CO, 1987),

Balai Pustaka. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.

Chazawi, Adami. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Malang, : PT. RajaGrafindo Persada

_____, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Rusli, Effendy. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*. Makassar : LEPPEN-UMI.

Hamzah, Andi, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, Yahya, 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.

I.S. Susanto, 1995. *Kriminologi*, (Semarang, Fakultas Hukum UNDIP,)

Lamintang.P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden, 1991. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika

Reksodipoetro, Mardjono. 1993 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta,

Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. 1997. *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

Romli Atmasasmita, 1992., *Teori Kapitaselekta Kriminologi*, PT Eresco Bandung

Saleh, Roeslan, (1978), *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta; Aksara Baru.

Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.

Sunggono, Bambang, 2007 Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Suparni, Niniek. 1996 Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta, Sinar Grafika, 1996),

Van Boven, Theo. 2000. *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, (Jakarta, ELSAM, 2000)

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama

W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

PP No 2 Tahun 2002 Tentang tata cara perlindungan korban dan saksi

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Situs Website

http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=79495